



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan  
perkara.  
(Pasal 209 Ayat 1 dan 2 KUHP).

## Nomor 8/Pid.C/2018/PN.Snj.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MAPPAGILING Bin MAPPAMADENG;**  
Tempat Lahir : Sinjai;  
Umur/Tanggal lahir : 25 Desember 1966/ 51 Tahun;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Talise Desa Patongko Kecamatan  
Tellulimpoe Kabupaten Sinjai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

### **SUSUNAN PERSIDANGAN :**

ANDI MUH. AMIN AR, SH. : Hakim ;  
SUDIRMAN SH. : Panitera Pengganti ;

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh TOEP EFENDI Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Tellulimpoe selaku kuasa dari Penuntut Umum tanggal 4 Oktober 2018, Nomor : BP/08 /IX /2018/Reskrim;

- Terdakwa mengakui seluruh Dakwaan;
- Telah mendengar Keterangan Saksi-saksi dan keterangan terdakwa;  
Pengadilan Negeri Sinjai berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Sinjai telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **MAPPAGILING Bin MAPPAMADENG;**

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di Persidangan oleh Penyidik pada Kepolisian Sektor Tellulimpoe, dengan dakwaan Terdakwa telah melakukan tindak pidana “Penginaan Ringan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi yaitu Saksi A. M. BAKRI PANIKKAI Bin PANIKKAI, Saksi TAJUDDIN BAGONG Bin BAGONG dan Saksi MUH. YAHYA Bin P. BELLE dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

□ Bahwa sehari sebelum hari raya Idul Adha tahun 2018 yaitu pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2018 sekitar jam 08.00 Wita, saat (Saksi Korban) naik sepeda motor keluar dari rumah dan di jalanan lorong bertemu dengan Terdakwa Lel.MAPPAGILING Bin MAPPAMADENG yang sedang jalan kaki dan saat berpapasan Terdakwa mengatakan kepada (Saksi Korban) "Tailaso" dalam Bahasa Bugis adalah kata-kata penghinaan, kasar, kotor bahkan keji, dan saat itu (Saksi Korban) hanya mengatakan "ini PAGILING mau cari gara-gara" dan untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan (Saksi Korban) langsung pergi, dan saat kejadian tersebut tidak ada orang yang melihat dan mendengar serta berada tempat kejadian dan hanya Terdakwa dengan (Saksi Korban), dan nanti setelah lebaran hari raya Idul Adha baru (Saksi Korban) memberitahukan kejadiannya kepada Lel.TAJUDDIN BAGONG Bin BAGONG dan Lel.MUH.YAHYA Bin P.BELLE tentang kejadian tersebut;

□ Bahwa sebelumnya pada hari dan tanggal serta bulan tidak diingat lagi di tahun 2017, saat itu (Saksi Korban) pergi ke rumah Lel.MUH.YAHYA yang sedang main domino bersama Lel.TAJUDDIN BAGONG Bin BAGONG bersama beberapa orang lainnya, kemudian tidak lama datang juga tersangka Lel. MAPPAGILING Bin MAPPAMADENG, selanjutnya (Saksi Korban) mengatakan "Sudah tua domino" dan akhirnya (Saksi Korban) mengambil dompet dan mengeluarkan uang Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk membeli kartu domino, dan tersangka langsung mengatakan kepada (Saksi Korban) "Tailaso ini, mau dibilang" (mau dipuji) dan saat itu tersangka marah-marah banyak kata-kata penghinaan, kasar, kotor dan keji yang diucapkan kepada (Saksi Korban) dan akhirnya Lel. TAJUDDIN BAGONG bersama Lel.MUH.YAHYA meleraikan keributan tersebut, kemudian tersangka berdiri dan membuang kartu domino sambil tangannya memegang pinggang sebelah kiri seperti mau mencabut pisau badik dan saat itu saksi korban hanya diam dan berdiri di belakang Lel. TAJUDDIN BAGONG;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut diatas apabila dihubungkan dengan unsur dari Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu :

*Tiap tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan atau dengan surat yang dikirim atau diterimakan kepadanya;*

Maka Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dalam Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan dalam persidangan Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa bersalah maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penghinaan ringan" ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Pengadilan tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Pengadilan berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan, Terdakwa sebelumnya tidak mungajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. MenyatakanTerdakwa **MAPPAGILING Bin MAPPAMADENG**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*penghinaan ringan*”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana Kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018, oleh **ANDI MUH. AMIN AR, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SUDIRMAN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, dan dihadiri oleh **TOEP EFENDI** Penyidik pembantu Kepolisian Sektor Tellulimpoe selaku kuasa dari Penuntut Umum sertaTerdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

**SUDIRMAN, SH.**

**ANDI MUH. AMIN AR, S.H.**